

- Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.990.279.655.000,- bertambah sejumlah Rp.97.167.046.000,- sehingga menjadi Rp.1.087.446.701.000,- dengan rincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 882.759.301.000,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 19.916.636.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 902.675.937.000,-

(2) Belanja Daerah

a.	Semula	Rp. 969.216.881.000,-
b.	Bertambah	<u>Rp. 97.167.046.000,-</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.1.066.383.927.000,-</u>
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (163.707.990.000,-)

(3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan		
1) Semula		Rp. 107.520.354.000,-

2) Bertambah	<u>Rp. 77.250.410.000,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 184.770.764.000,-

b. Pengeluaran		
1)	Semula	Rp. 21.062.774.000,-
2)	Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 21.062.774.000,-</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 163.707.990.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 217.823.794.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.092.538.000,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 225.916.332.000,-

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp. 582.806.750.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 802.799.000,-</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 583.609.549.000,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 82.128.757.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 11.021.299.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 93.150.056.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 30.096.800.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 550.000.000,-</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 30.646.800.000,-

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 4.780.203.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 129.097.000,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp. 4.909.300.000,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 7.458.617.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.235.194.000,-</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. 8.693.811.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 175.488.174.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.178.247.000,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		Rp. 181.666.421.000,-

setelah perubahan

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak

1) Semula	Rp. 29.517.443.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 804.499.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 30.321.942.000,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 440.041.244.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 440.041.244.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 113.248.063.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.700.000,-)</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 113.246.363.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp. 16.768.200.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.500.000.000,-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp. 18.268.200.000,-

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. -

c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 47.110.557.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.444.699.000,-</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 52.555.256.000,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula	Rp. 18.250.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,-</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. 18.250.000.000,-

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 0,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.076.600.000,-</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. 4.076.600.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 326.136.404.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 8.074.925.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		Rp. 334.211.329.000,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 643.080.477.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 89.092.121.000,-</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan		Rp. 732.172.598.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 310.620.578.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (1.566.813.000,-)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 309.053.765.000,-

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp. -

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan		Rp. -

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 9.181.194.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.704.849.000,-</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp. 10.886.043.000,-

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 3.556.255.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.191.623.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp. 7.747.878.000,-

f. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp. 560.703.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 100.000.000,-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp. 660.703.000,-

h. Belanja tidak terduga			
1) Semula	Rp.	2.217.674.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.645.266.000,-</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		5.862.940.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	59.263.231.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>1.230.971.000,-</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		60.494.202.000,-
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	360.557.384.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>29.142.186.000,-</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		389.699.570.000,-
c. Belanja modal			
1) Semula	Rp.	223.259.862.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>58.718.964.000,-</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		281.978.826.000,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	107.520.354.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>77.250.410.000,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.		184.770.764.000,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	21.062.774.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.		21.062.774.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp.	103.642.354.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>77.350.410.000,-</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		180.992.764.000,-
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>-</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah	Rp.		-

yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan		Rp.	-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan		Rp.	-

f. Penerimaan piutang daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp.	-

g. Penerimaan kembali Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	150.000.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	(100.000.000,-)	
Jumlah penerimaan dana bergulir setelah perubahan		Rp.	50.000.000,-

h. Penerimaan hasil penarikan

1) Semula	Rp.	3.728.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-	
Jumlah penerimaan hasil penarikan setelah perubahan		R	p .

3.728.000.000,-
setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp.	-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula	Rp.	21.062.774.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	0,-	
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		R	p .

21.062.774.000,-

c. Pembayaran pokok utang

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-	

Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	-
--	-----	---

d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp.	-
-----------	-----	---

2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
--------------	------------	---

Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan	Rp.	-
--	-----	---

e. Pemberian dana bergulir

1) Semula	Rp.	-
-----------	-----	---

2) Bertambah	<u>Rp.</u>	-
--------------	------------	---

Jumlah pemberian dana bergulir setelah	Rp .	
--	------	--

-
Perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Belanja / pengeluaran sebagaimana tersebut dalam pasal ini termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan / atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Pelaksanaan belanja / pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 8 Oktober 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 8 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(8/2018)